



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdurrahman bin M. Saleh Habi, tempat dan tanggal lahir Rato, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

Nurwahidah binti Anwar, tempat dan tanggal lahir Nggira, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12-06-2005 di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Anwar** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Taufiq bin Samiun dan A. Gani bin Ismail;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. **Candra Irawan;**

2. **Nabillah;**

3. **Nur Akila;**

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima, disebabkan karena kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangkai mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/25/PLPB/Ku.01/I/2022 tanggal 18 Januari 2022;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PETITUM:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abdurrahman bin M. Saleh Habi**) dengan Pemohon II (**Nurwahidah binti Anwar**) yang dilangsungkan pada tanggal 12-06-2005 di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Hakim telah membacakan pengumuman rencana itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama masa pengumuman tersebut tidak terdapat pihak-pihak yang mengajukan keberatan pada Pengadilan Agama Bima

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut terlebih dahulu permohonannya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Bima dan setelah empat belas hari diumumkan ternyata tidak terdapat pihak manapun yang keberatan dengan diajukannya perkara ini sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 18 Januari 2021, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm, tanggal 08 Januari 2022 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	0,00
2. Panggilan	: Rp.	0,00
3. Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Bm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)